



# **BUPATI KAYONG UTARA**

---

---

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 32 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kelurahan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Kayong Utara dalam wilayah kerja Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **Pasal 2**

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan ditingkat kelurahan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretariat dan masing-masing seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - pemberdayaan masyarakat;
  - pelayanan masyarakat;
  - penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - pembinaan lembaga kemasyarakatan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

###### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- Lurah;
  - Sekretariat;
  - Seksi Tata Pemerintahan;
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Ketiga**

##### **L u r a h**

###### **Pasal 4**

Lurah mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Kelurahan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat**

##### **Sekretariat**

###### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelurahan

- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan perencanaan Kelurahan;
  - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan Kelurahan;
  - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian Kelurahan;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan Kelurahan;
  - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan Kelurahan;
  - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan, sub bagian keuangan, dan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelurahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Lurah.

#### **Bagian Kelima**

##### **Seksi Tata Pemerintahan**

###### **Pasal 6**

- (1) Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi tata pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi tata pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata pemerintahan ditingkat Kelurahan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan dibidang tata pemerintahan ditingkat Kelurahan;
  - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang tata pemerintahan;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Bagian Keenam**

##### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

###### **Pasal 7**

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna ditingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna ditingkat Kelurahan;
  - c. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna ditingkat Kelurahan;
  - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan teknologi tepat guna ditingkat Kelurahan;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

###### **Pasal 8**

- (1) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan mengkoordinasikan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ditingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum ditingkat Kelurahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum ditingkat Kelurahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

Pasal 11

Lurah dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 12

Lurah dan pimpinan unit kerja di lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 13

Lurah dan pimpinan unit kerja di lingkungan Kelurahan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Lurah dan pimpinan unit kerja di lingkungan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Lurah dan pimpinan unit kerja di lingkungan Kelurahan wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Lurah dalam menyampaikan laporan kepada Camat, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 26 Mei 2009

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diumumkan di Sukadana  
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**Drs. H. ABDUL MALIK MADJERI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR ...65.....